



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah jo Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/ 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan tentang kedudukan, tugas dan fungsi dibidang kepegawaian yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk dalam Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 89 Seri D Nomor 1 tanggal 2 Februari 2005) diubah dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c pada angka 3 dan angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten, terdiri dari :
 1. Asisten Tata Praja;
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi
- c. Bagian, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Bagian Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan;
 3. Bagian Hukum dan Organisasi;
 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi;
 5. Bagian Ekonomi;
 6. Bagian Administrasi Pembangunan;
 7. Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 9. Bagian Keuangan;
 10. Bagian Umum;
 11. Bagian Perlengkapan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Asisten-asisten

- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Asisten Tata Praja adalah unsur pembantu Sekretariat Daerah yang mengkoordinir bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan, Hukum dan Organisasi, Hubungan Masyarakat dan Informasi.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Asisten Tata Praja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang pemerintahan umum, pemerintahan mukim, gampong, kelurahan, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat dan Informasi.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. perumusan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan mukim, gampong dan kelurahan;

c. penyusunan

- c. penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi, pembinaan hukum, organisasi dan perumusan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat, protokoler dan informasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah;

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

(1) Asisten Tata Praja terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan;
- c. Bagian Hukum dan Organisasi;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi;

(2) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Tata Praja.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Bagian Hukum dan Organisasi adalah unsur pembantu Asisten Tata Praja dibidang hukum dan organisasi.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum, perumusan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, perpustakaan, bantuan hukum, hak azasi manusia, organisasi dan tata laksana.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan.....

- a. pengumpulan bahan, pengkoordinasian dan pembinaan perumusan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum Daerah;
- b. penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan, penelitian, penelaahan dan penyempurnaan rancangan Qanun dan produk hukum Daerah;
- d. pengumpulan peraturan perundang-undangan, publikasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, pelaksanaan dokumentasi hukum, informasi/penyuluhan hukum dan pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- e. penyiapan naskah produk hukum Daerah untuk pengundangan dalam Lembaran Daerah dan penempatan dalam Berita Daerah;
- f. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur Pemerintahan Daerah terhadap masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- g. pengumpulan informasi dan pendataan bahan yang berhubungan dengan masalah hak azasi manusia;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kelembagaan, organisasi dan tata laksana;
- i. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tata kerja dan prosedur kerja;
- j. pengumpulan, pengolahan data dan menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta analisis jabatan;
- k. pengumpulan data, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Tata Praja;

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

(2) Masing-masing

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menelaah, menganalisa, evaluasi dan pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan bahan, pembinaan, penyuluhan hukum, penyelesaian masalah hukum dan mengkoordinasikan masalah hak azasi manusia.
- (3) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pembinaan kelembagaan, analisa jabatan, ketatalaksanaan, penataan sistem, metode, prosedur tata kerja, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan rencana strategis instansi pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Asisten Administrasi adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah yang mengkoordinir bidang keuangan, umum dan perlengkapan.

12. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Asisten Administrasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan administrasi bidang keuangan, umum, perlengkapan, perawatan, ketatausahaan dan urusan rumah tangga.

13. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis bidang administrasi, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. pengkoordinasian penyusunan pedoman dan menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan kepegawaian serta tata usaha pegawai;
- c. pelaksana koordinasi penyusunan program pedoman dan menyiapkan perumusan kebijakan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, serta membina administrasi keuangan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengelolaan perlengkapan serta melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha dan kearsipan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah;

14. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 59

(1) Asisten Administrasi terdiri dari :

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Perlengkapan;

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi.

15. Pasal 65 dihapus

16. Pasal 66 dihapus

17. Pasal 67 dihapus

18. Pasal 68 dihapus

19. Pasal 69 dihapus

20. Ketentuan.....

20. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 71

Bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan ketatausahaan dan keuangan pimpinan, kepegawaian, kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, sandi dan telekomunikasi.

21. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 72

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perjalanan dinas dan urusan tata usaha pimpinan;
- b. pengkoordinasian dan penataan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. pengkoordinasian pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan kearsipan dan urusan rumah tangga;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyimpanan, dan pemeliharaan;
- f. pelaksana urusan keamanan dalam terhadap personil, materil dan informasi;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi sesuai dengan tugas bidangnya;

22. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 73

(1) Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Ketentuan.....

23. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 74

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan dan melaksanakan ketatausahaan pimpinan dan melakukan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan dan peralatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan, rumah jabatan, pemeliharaan, kebersihan kantor dan ruangan.
- (2) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi, membina dan memelihara alat-alat sandi serta pengamanan terhadap informasi/berita sandi dan telekomunikasi.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan urusan Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 6 September 2006 M
13 Sya’ban 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2006 M
13 Sya’ban 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara terdapat beberapa ketentuan khususnya yang mengatur di bidang tugas dan fungsi kepegawaian tidak sesuai dengan maksud sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9.....

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas